



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

1. **ABDUL HADI**, Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Beralamat di Dusun Mapak Barat, RT.001, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **MEHRAM, S.Pd.**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Dusun Mapak Barat, RT.001, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ABDUL HANAN, SH,
2. SUHADATUL AKMA, SH..
3. LESTARI RAMDANI, SH
4. LULUK AINU MUFIDAH, S.H.
5. TITI YULIA SULAIHA, SH.
6. RIZQI ADITYO NUGROHO, SH.

Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha 3, No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 097/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 120/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No. 120/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Para Pemohon :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Mei 2021 di bawah register Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0384/057/VIII/2019;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nawangsih, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 20 Mei 2020; Yang kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat;
3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-26102020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat yang tertulis bernama Nawangsih;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berdiskusi dengan orangtua (sesepuh) perlu adanya perubahan nama agar anak tersebut tidak sakit lagi, dimana nama yang semula tertulis bernama Nawangsih dirubah menjadi Nawangsih Juwita Kembang untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon;
5. Bahwa selain alasan tersebut, nama anak Para Pemohon seringkali menjadi ejekan di sekolah anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon tidak nyaman dan menimbulkan kekhawatiran dimasa yang akan datang dan berpengaruh pada psikologi anak Para Pemohon;
6. Bahwa karena anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-26102020-0016 yang semula tertulis bernama Nawangsih dirubah menjadi Nawangsih Juwita Kembang;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-26102020-0016 yang semula tertulis bernama Nawangsih dirubah menjadi Nawangsih Juwita Kembang;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir beserta kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HADI, NIK : 5201081511840003, tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEHRAM, S.Pd., NIK : 5201085808900002, tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABDUL HADI, Nomor 5201081906200001, tanggal 04 November 2020, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5201-LT-26102020-0016 atas nama NAWANGSIH, tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0384/057/VIII/2019 antara ABDUL HADI dengan MEHRAM, S.Pd., tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SRI SURYA SASIH:**

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH sering sakit – sakitan dan juga seringkali menjadi ejekan di sekolahnya sehingga Para

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NAWANGSIH dirubah menjadi NAWANGSIH JUWITA KEMBANG untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan Anak Para Pemohon;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yang bernama NAWANGSIH, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH, Nomor : 5201-LT-26102020-0016, tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan oleh karena Anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sehingga Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi MISRAH:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH sering sakit – sakitan dan juga seringkali menjadi ejekan di sekolahnya sehingga Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NAWANGSIH dirubah menjadi NAWANGSIH JUWITA KEMBANG untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yang bernama NAWANGSIH, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH, Nomor : 5201-LT-26102020-0016, tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan oleh karena Anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sehingga Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN Mtr



dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-5 yang mana semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **SRI SURYA SASIH** dan saksi **MISRAH** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi SRI SURYA SASIH dan saksi MISRAH di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon Beralamat di Dusun Mapak Barat, RT.001, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0384/057/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang bernama NAWANGSIH, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH dengan alasan karena karena Anak Para Pemohon yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAWANGSIH sering sakit – sakitan dan juga seringkali menjadi ejekan di sekolahnya sehingga Para Pemohon ingin merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NAWANGSIH dirubah menjadi NAWANGSIH JUWITA KEMBANG untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan Anak Para Pemohon;

- Bahwa benar Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-26102020-0016, tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar untuk merubah data kependudukan Anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Pemohon Beralamat di Dusun Mapak Barat, RT.001, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) juga menentukan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: *“Pencatatan*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK dan;
- e. Fotokopi KTP

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak Para Pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon untuk merubah nama Anak Para pemohon dari nama asal NAWANGSIH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dirubah menjadi NAWANGSIH JUWITA KEMBANG, dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka agar perubahan data kependudukan Para Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatatkan secara hukum maka Para Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan data kependudukan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama NAWANGSIH, Nomor : 5201-LT-26102020-0016, tanggal 26 Oktober 2020 dari yang semula bernama NAWANGSIH dirubah menjadi nama NAWANGSIH JUWITA KEMBANG;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk mencatatkan perubahan data kependudukan Anak Para Pemohon tersebut diatas dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 oleh kami, **Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Evi Suwandani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

CATATAN :Turunan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Para Pemohon (**ABDUL HANAN, S.H.**) pada tanggal 21 Mei 2021

Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

LaluPutrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055